

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Definisi Pelabuhan Menurut Fair (2012) yaitu pelabuhan adalah tempat yang oleh pemerintah menyediakan akomodasi untuk penumpang dan / atau barang transfer ke dan dari pembawa.

Hopkins (2012:2) juga berpandangan bahwa “area parkir” sementara bagi kapal yang menunggu giliran untuk dimuat dan/atau di bongkar adalah bagian dari pelabuhan tanpa terpengaruh oleh jarak antara lokasi labuh jangkar tersebut dengan bertambat.

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan yang memiliki batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar naik turunnya penumpang,, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat berpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan sebagai prasarana Transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana didalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (*central*) dari suatu daerah pendukung (*hinterland*) dan penghubung dengan daerah diluarnya.

2.2 Kepelabuhan

1. Fungsi Dan Peran Pelabuhan

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara umum pelabuhan memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Bab II pasal 4 tentang kepelabuhanan, pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi
- d. Penunjang kegiatan (industri dan/atau perdagangan)
- e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

2. Jenis Pelabuhan

Jenis pelabuhan menurut Suyono (2005) dapat dibagi sebagai berikut :

a. Alamnya

Menurut Alamnya, Pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan terbuka dan pelabuhan tertutup. Pelabuhan Terbuka adalah pelabuhan di mana kapal-kapal bisa masuk dan merapat secara langsung tanpa bantuan pintu-pintu air. Pelabuhan di Indonesia pada umumnya adalah pelabuhan terbuka. Pelabuhan tertutup adalah pelabuhan dimana kapal-kapal yang masuk harus melalui beberapa pintu air. Pelabuhan tertutup ini dibuat pada pantai dimana terdapat perbedaan pasang surut yang besar dan waktu pasang surutnya berdekatan. Pelabuhan tertutup yang bisa kita temui di Liverpool Inggris dan bila hendak masuk terusan Panama.

b. Pelayanannya

Menurut pelayanannya, jenis pelabuhan bisa dibagi menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Sesuai dengan PP 69/2001, Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pengelola pelabuhan khusus adalah pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus (KM 55 Tahun 2012)

c. Lingkup Pelayaran yang dilayani

Menurut lingkup pelayaran yang dilayani, sesuai PP No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan pasal (5) dan (6), peran dan fungsi pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

- 1) Pelabuhan Internasional hub adalah pelabuhan utama premier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut Nasional dan Internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayaran yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional
- 2) Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih-alih muat angkutan laut nasional dan internasioanl dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional

- 3) Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat provinsi
- 4) Pelabuhan Regional adalah pelabuhan pengumpan premier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan dari pelabuhan utama.
- 5) Pelabuhan penumpang, Pelabuhan penumpang tidak banyak berbeda dengan pelabuhan barang. Pada pelabuhan barang di belakang dermaga terdapat gudang - gudang sedangkan untuk pelabuhan penumpang dibangun stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang berpergian, seperti kantor imigrasi, duane, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya. Barang - barang yang perlu dibongkar muat tidak terlalu banyak sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, biasanya pada pelabuhan penumpang jalan masuk dipisahkan terhadap jalan keluar. Selain itu pada pelabuhan penumpang, penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedangkan barang - barang melalui dermaga.

3. Ukuran Pelabuhan

Agak sulit untuk mengatakan suatu pelabuhan disebut pelabuhan besar atau pelabuhan kecil karena belum ada ketentuan yang baku. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan ukuran. Berikut ini adalah kriteria tersebut:

- a. Banyaknya muatan yang dikerjakan dalam satu tahun
- b. Jumlah harga dari muatan yang dikerjakan dalam satu tahun
- c. Banyaknya kapal yang keluar masuk dalam satu tahun

- d. Jumlah tempat sandar kapal yang tersedia
- e. Besarnya kapal yang dapat dikerjakan oleh pelabuhan
- f. Banyaknya petikemas yang ditangani oleh pelabuhan dalam satu tahun

Dikarenakan pelabuhan Bandar Bentan Telani ini adalah pelabuhan penumpang dan dermaga marina yang dikhususkan untuk kapal Ferry yaitu kapal penumpang dan kapal wisata asing seperti kapal (*yacht*) dan *Cruise Ship*.

Adapun profil Pelabuhan Bandar Bentan Telani :

- a. Nama Pelabuhan : Bandar Bentan Telani
- b. Letak Geografis : Lat 01-00 10 U
: Long 104-14 40 T
- c. Letak Wilayah : Pulau Bintan Tanjung Uban
- d. Status Pelabuhan : Pelabuhan Penumpang
- e. Status Pengoperasian : Pelabuhan Khusus
- f. Wilayah Bandar : Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan
- g. Alur Pelayaran : Panjang : 1200 Meter
: Lebar : 100 Meter
: Dalam Max : 6 Meter
: Tanah Dasar : Karang Berpasir
- h. Kolam Pelabuhan : Luas : 1.3 Ha
: Dalam Min : 3.5 Meter
: Dalam Max : 6 Meter
- i. DLKr : 2.8 Ha
- j. DLKp : 2.8 Ha
- k. Tenaga PSC : Kantor UPP Kelas 1 Tanjung Uban

Luas area fasilitas pelabuhan keseluruhan 2.8 Ha dengan akses masuk dari darat ke fasilitas pelabuhan melalui 1 pintu masuk untuk kendaraan dan pejalan kaki.

Fasilitas Pelabuhan Internasional Bandar Bentan Telani :

1. Terminal Penumpang



Gambar 1. Dermaga Kapal Penumpang
di Pelabuhan Internasional Bandar Bentan Telani
Sumber. Hasil Observasi tahun 2018

Dermaga kapal penumpang dengan menggunakan 2 dermaga pontoon dengan ukuran 15 x ma 6 meter, draft 1 meter dan 1 dermaga pontoon dengan 6 x 4 meter, draft pontoon 0,6 meter.

- 1) Panjang *Water Front* : 220 Meter
- 2) Panjang Terminal : 120 Meter
- 3) Lebar Alur : 200 Meter
- 4) *Reclamation Area* : 3.5 Ha

Sarana dan Prasarana yang ada didalam terminal penumpang

- 1) 63 Tempat Parkir Kendaraan Kecil
- 2) 8 Tempat Parkir Bus
- 3) 6 *Unit x-ray machine*
- 4) 3 *Unit body detector*
- 5) 4 *Unit detector* tangan
- 6) 4 Radio komunikasi
- 7) 3 *Spot Light*

- 8) 1 Pos *Security*
- 9) 1 Pos Angkatan Laut
- 10) 1 Buah Gudang
- 11) 1 Buah *Generator set (Power Supply)*
- 12) Pembuangan Libah
- 13) 1 Kontainer Penyimpanan *Oil Pollution*
- 14) 1 Gudang Bahan Bakar
- 15) 1 Tanki Bahan Bakar

2. Dermaga

Dermaga adalah untuk Melayani kapal-kapal masuk, pelabuhan menyediakan dermaga, yaitu tempat dimana kapal dapat berlabuh atau sandar guna melakukan kegiatannya, baik bongkar/muat atau kegiatan lainnya. Dikarenakan penulis mengambil tema tentang Pelabuhan Khusus untuk penumpang, maka penulis akan menjabarkan secara khusus tentang pelabuhan khusus penumpang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka jenis yang akan penulis jelaskan hanya mengenai dermaga marina.

Dermaga marina (*yacht*) dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar, dan kapal cepat (*speedboat*) berlabuh dan bersandar. Dermaga ini merupakan dermaga khusus dikarenakan kapal yang diangkutnya adalah kapal ferry atau kapal yang bersifat pribadi seperti Kapal Wisata Asing (*yacht*)



Gambar 2. Dermaga Marina (*yacht*)
Pelabuhan Bandar Bentan Telani
Sumber. Hasil Observasi tahun 2018

2.3 Pengertian Agen

Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 11 Tahun 2016 Bab I pasal (1) ayat (1) Usaha keagenan kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia

Definisi Menurut Anthony dan Govindarajan (2011:10) Keagenan adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Apabila suatu kapal berlabuh disuatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan

pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar, dibagi menjadi 3 yaitu *general agent*, sub-agen, atau agen dan cabang agen

1. *General agent* (agen umum) adalah perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal milik perusahaan asing tersebut selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia
2. Sub-agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *general agent* untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari *general agent*.
3. Cabang agen adalah cabang dari *general agent* di pelabuhan tertentu.

Didalam usaha pelayaran niaga dimana ada *linier* dan *tramper*, pelayaran linier akan menunjuk *general* atau *booking agent*, untuk mengurus muatan dan kapalnya. Khusus untuk Jasa pelayanan kapal wisata asing, karna kapal wisata asing ini mempunyai alur *tramper*. Maka *tramper* akan menunjuk agen khusus (spesial agen) karena hanya dipakai pada saat kapalnya disuatu pelabuhan dapat melakukan bongkar muat atau naik turunnya penumpang.

2.4 Tugas dan Fungsi Agen

Penulis akan menjabarkan tentang tugas dan fungsi agen, berikut penjabarannya :

1. Fungsi agen
 - a. Koordinasi operasi dan pemasaran untuk memastikan bahwa pembongkaran/pemutatan kapal serta naik turunnya penumpang dikerjakan dengan baik.
 - b. Untuk mencatat dan mengumpulkan segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan. Terutama untuk kapal-kapal *tramper* contohnya kapal wisata asing karna kemungkinan tidak akan singgah lagi di pelabuhan tempat agen berada.

- c. Penunjukan Sub-agen/agen untuk pelaksanaan tertentu atau di pelabuhan tertentu, *general agent* tidak melakukannya sendiri. *General agent* akan memerintahkan cabangnya atau perusahaan lain sebagai *agency*.
- d. Bagian *disbursement* mengumpulkan segala tagihan selama kapal dipelabuhan dan sesudahnya pemberangkatan. Tugas ini diawasi oleh petugas keamanan.

2. Tugas agen

Menurut Yuni at.all (2017) Tugas agen di mulai dengan penunjukan kepada perusahaan pelayaran sebagai agen oleh pemilik atau operator kapal- kapal asing, yang dikukuhkan dalam *Agency Agreement*. Sebelum kapal tiba, principal memberitahukan kedatangan kapalnya dan jumlah muatan yang perlu ditangani. Unit keagenan di kantor pusat sebagai *general agent* akan menunjuk cabang-cabang sebagai *port agent* (pelaksanaan untuk pelayanan kapal (*husbanding*) dan muatan dari kapal principal (*can-vassing*). Umumnya jasa yang diberikan oleh agen adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan operasional kapal-kapal principal

Agen memberikan pelayanan operasional kapal-kapal principal.

- b. Port information (port facility, port formality, custom of the port), keperluan kapal, seperti bunker, air, provision, repair, main tenance, crewing, surat-surat dan sertifikat kapal, dan sebagainya.
 1. Penyelesaian dokumen, B/L, manifest, hatch list, stowage plan, crew list, dokumen untuk bongkar/muat, ship husbanding (in & out clearance, imigrasi, bea cukai, kesehatan pelabuhan, port administrator, dokumen kapal lainnya).
 2. Permintaan advance payment untuk port expenses, cargo expenses, keperluan kapal, dan lain-lain.
 3. Memberikan informasi kepada principal.
 4. Sebelum kapal tiba, port agent melalui general agent memberikan informasi kepada principal tentang situasi pelabuhan, rencana

- sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, cargo prospect/booking yang sudah pasti, kalkulasi biaya disbursement.
5. Agen juga memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, program bongkar muat.
 6. Waktu kapal tiba, port agent memberitahu general agent tentang hari / jam tiba / sandar kapal, bunker on board, rencana bongkar / muat.
 7. Waktu kapal di pelabuhan, port agent memberitahukan unit general agent tentang hasil bongkar / muat dan hambatan bongkar / muat.
 8. Waktu kapal berangkat, port agen memberitahu kepada general agent untuk diteruskan ke principal tentang tanggal / jam selesai bongkar muat / berangkat, draf kapal, bunker on board, jumlah muatan yang di bongkar / muat, sisa ruang kapal, perkiraan freight, perkiraan biaya-biaya disbursement.
 9. Selanjutnya port agent segera kirimkan dokumen-dokumen bongkar muat (tally sheet, outurn report, dermaga cargo list, dan lain-lain dan dokumen pemuatan (stowage plan, copy B/L, manifest), untuk selanjutnya dikirim ke principal dan pelabuhan tujuan.

2.5 Instansi yang terkait dalam pelayanan keagenan kapal

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No KM.26 Tahun 1998, BAB VII Tentang Pelaksana Kegiatan dipelabuhan laut, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa pelaksana kegiatan dipelabuhan laut terdiri dari instansi yang merupakan pemegang fungsi :

2. Keselamatan Pelayaran (ADPEL)
3. Bea dan Cukai
4. Imigrasi
5. Karantina Kesehatan

Keamanan serta ketertiban. Adapun instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang berperan dipelabuhan adalah sebagai berikut:

1. Administrator Pelabuhan

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan Bab I, pasal (1):

- a. Kantor Administrator Pelabuhan adalah unit organik di bidang keselamatan pelayaran dipelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan di lingkungan Departemen Perhubungan
- b. Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I (Utama) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut dan Kantor administrator Pelabuhan lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Perhubungan.
- c. Kantor Administrator Pelabuhan dipimpin oleh seorang kepala kantor.

2. Bea dan Cukai

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 10/1995 tentang kepabeanan, Direktorat Bea dan cukai yang berada dibawah Departemen Keuangan mengatur dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, secara umum, tugas instansi Bea dan Cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang atau muatan yang masuk keluar daerah dimana pemerintah telah mengenakan kewajiban untuk membayar bea.

Instansi Bea dan Cukai dipelabuhan memiliki tugas:

- a. Mengadakan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang di daerah Bea dan Cukai.
- b. Pemeriksaan terhadap barang-barang muatan dikapal maupun di gudang.
- c. Menetapkan besarnya bea masuk sesuai tarif untuk jenis barang berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah.

- d. Mengawal barang yang belum terkena bea masuk dari pelabuhan ke entreport atau sebaliknya
- e. Mengawal barang dari kawasan pedalaman yang dinyatakan daerah bea-cukai ke pelabuhan atau sebaliknya.

3. Syahbandar

Syahbandar berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

4. Imigrasi

Direktorat Imigrasi adalah badan yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Di pelabuhan, instansi ini mempunyai tugas untuk:

- a. Mengawasi keluar masuknya orang sesuai ketentuan dari keimigrasian.
- b. Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam hal penumpang asing yang hendak masuk atau keluar daerah hukum Indonesia.
- c. Dalam hal ini akan diperiksa *passport* apakah sudah memenuhi ketentuan.
- d. Memeriksa *passport* ABK (anak buah kapal)
- e. Memberikan *Immigration clearance*

5. Dinas Karantina dan Dinas Kesehatan

Sesuai dengan KM 26/1998, Dinas Karantina disatukan dengan Dinas Kesehatan. Adapun tugas Dinas Karantina dipelabuhan adalah :

- a. Melakukan pelayanan kesehatan pelayaran kesehatan
- b. Memeriksa dan meliputi buku kesehatan, *derating certificate*, daftar awak kapal dan penumpang.
- c. Memberikn *health certificate* dan *health clearance*.

d. Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal.

e. Bila perlu melakukan karantina.

6. Keamanan dan Ketertiban

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas dipelabuhan adalah polisis khusus yang dinamakan Kesatuan Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan (KP3)

2.6 Dokumen-dokumen yang terkait dalam pelayanan keagenan Kapal Wisata (*yacht*) Asing

Terdapat dokumen-dokumen yang harus diproses dalam keagenan kapal dalam kedatangan dan keberangkatan kapal yaitu :

1. Buku Kesehatan (*Health Book*)

Buku Kesehatan (*health book*) adalah tanda bukti kesehatan dikapal terutama disanitasi dan semua perangkat yang ada dikapal. Pengawasan lalu lintas kapal sangat perlu yaitu, salah satunya melalui pemeriksaan dokumen kesehatan dan dokumen lainnya yang terkait dengan faktor resiko. Oleh karena itu sesudah adanya pemeriksaan maka Karantina Kesehatan akan menerbitkan dokumen yang dibutuhkan sebagai suatu persyaratan yaitu *Certificate of Pratique (CoP)*, *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, *Ship Sanitation Control Exemption Certificate/ Ship Sanitation Control Certificate (SSCEC/SSCC)*, dan Buku Kesehatan (*health book*).

2. Surat persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Port Clearance adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya yang dibuat oleh syahbandar untuk menyetujui bahwa

kapal berlayar berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Tentang Pelayaran.

3. Daftar anak buah kapal (*Crew List*)

Crew List adalah daftar nama serta keseluruhan anggota/awak kapal, Perwira Departemen *Deck*

4. Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka pemeriksaan fisik kapal Berisi tentang pengajuan atau data kapal yang berisi tentang data-data. Hal ini dilakukan setiap kapal ingin berlayar. Namun untuk kapal wisata (*yacht*) tidak diperlukan karena kapal tersebut bersifat kapal pribadi.

5. Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*)

Surat pernyataan Nahkoda adalah surat pernyataan yang dibuat oleh nahkoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim .

6. Permohonan penerbitan Surat Penerbitan Berlayar

Penerbitan SPB adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan pernyataan Nahkoda

7. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)

Suatu dokumen yang dibuat oleh agen atau perusahaan pelayaran sendiri untuk kepengurusan *clearance out* dikantor ADPEL.

8. Manifest Kedatangan dan Keberangkatan

Manifest ini berisi data nama penumpang kapal.

9. Manifest Bagasi

Khusus untuk kapal penumpang kapal wisata (*yacht*) dan *Cruise Ship* berisi jumlah bagasi yang kapal bawa apakah barang tersebut terdapat barang yang tidak diinginkan.